

Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN PENGURUS
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Royke Tumilaar
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
Nomor telepon : 021-5728043
Alamat rumah : Komp. Billy & Moon Blok L5/10 RT.007 RW.010
Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Novita Widya Anggraini
Alamat kantor : Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia
Nomor telepon : 021-5729705
Alamat rumah : GR.BJ FEDORA Blok J-20/10 RT.006 RW.015
Paku Jaya Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten
Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP");
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PKBL PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Pengurus

Jakarta, 09 Mei 2021



ROYKE TUMILAAAR
Direktur Utama



NOVITA WIDYA ANGGRAINI
Direktur Keuangan

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

| | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| Laporan Auditor Independen | |
| Laporan Posisi Keuangan..... | 1 |
| Laporan Aktivitas | 2 |
| Laporan Arus Kas | 3 |
| Catatan atas Laporan Keuangan..... | 4-25 |

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021

Pengelola Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00100/2.1032/AU.2/10/0240-1/1/II/2021 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Purwantono, Sungkoro & Surja

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurniawan', with a horizontal line underneath it.

Muhammad Kurniawan
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240

9 Februari 2021

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

| | Catatan | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|---------|------------------------|------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di bank | 4,16b | 110.262.614.187 | 149.972.788.819 |
| Piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp2.746.488.752 pada tanggal 31 Desember 2020 dan sebesar Rp2.665.417.527 pada tanggal 31 Desember 2019) | 5 | - | - |
| Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp8.498.327.072 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp3.252.108.363 pada tanggal 31 Desember 2019) | 6 | 86.725.344.905 | 116.349.185.347 |
| Piutang lain-lain | 7 | 161.156.818 | - |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Aset tidak lancar lain-lain - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang sebesar Rp20.339.629.548 pada tanggal 31 Desember 2020 dan Rp20.749.767.221 pada tanggal 31 Desember 2019) | 8 | - | - |
| JUMLAH ASET | | 197.149.115.910 | 266.321.974.166 |
| LIABILITAS DAN ASET NETO | | | |
| LIABILITAS LANCAR | | | |
| Beban yang masih harus dibayar | 9,16b | 12.371.462.586 | 3.781.006.419 |
| Liabilitas lain-lain | 10 | 161.156.818 | 38.718.000 |
| JUMLAH LIABILITAS LANCAR | | 12.532.619.404 | 3.819.724.419 |
| ASET NETO | | | |
| Aset neto tidak terikat | 11 | 184.616.496.506 | 262.502.249.747 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO | | 197.149.115.910 | 266.321.974.166 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

| | Catatan | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|--|---------|----------------------------------|-------------------------|
| | | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN Pembina | 12,16b | 146.952.348.599 | 138.811.649.596 |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman | 13a,16b | 2.652.434.186 | 2.155.838.934 |
| Pendapatan jasa giro | 16b | 2.307.461.578 | 2.231.428.465 |
| Pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah | 8b | 410.137.673 | 557.671.343 |
| Penerimaan kembali atas kelebihan dana bina lingkungan | 14 | 27.556.367 | 207.340.216 |
| Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain yang telah disisihkan | 5b | - | 300.000.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 152.349.938.403 | 144.263.928.554 |
| BEBAN | | | |
| Dana Pembinaan Kemitraan | 15a | 302.215.000 | 666.338.695 |
| Penyaluran Bina Lingkungan | 15b | 174.606.186.710 | 143.230.925.073 |
| Penyaluran Kepada BUMN Khusus (Hibah) | 15a,16b | 50.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan | 6d | 5.246.218.709 | 6.680.786 |
| Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang BUMN Pembina lain | 5b | 81.071.225 | 80.916.950 |
| JUMLAH BEBAN | | 230.235.691.644 | 163.984.861.504 |
| PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT | | (77.885.753.241) | (19.720.932.950) |
| ASET NETO PADA AWAL TAHUN | | 262.502.249.747 | 282.223.182.697 |
| ASET NETO PADA AKHIR TAHUN | | 184.616.496.506 | 262.502.249.747 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah)**

| | Catatan | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|---|---------|----------------------------------|-------------------------|
| | | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | |
| Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN Pembina | 12 | 146.952.348.599 | 138.811.649.596 |
| Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan | 6b | 90.275.782.228 | 104.635.784.837 |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman | | 2.571.362.961 | 2.074.921.984 |
| Pendapatan jasa giro | 16b | 2.307.461.578 | 2.231.428.465 |
| Penerimaan kembali atas kelebihan dana bina lingkungan | 14 | 27.556.367 | 207.340.216 |
| Pengembalian piutang pinjaman mitra binaan yang bermasalah | 8b | 410.137.673 | 557.671.343 |
| Pembayaran piutang dari BUMN Pembina lain yang telah disisihkan | 5 | - | 300.000.000 |
| Penyaluran pinjaman kemitraan | 15a | (65.898.160.495) | (102.171.246.319) |
| Penyaluran Bina Lingkungan | | (166.015.730.543) | (148.502.683.763) |
| Penyaluran kepada BUMN khusus (Hibah) | 15a,16b | (50.000.000.000) | (20.000.000.000) |
| Dana pembinaan kemitraan | 15a | (302.215.000) | (666.338.695) |
| Pengembalian kelebihan setoran dana ke Cabang | 10 | (38.718.000) | - |
| Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi | | (39.710.174.632) | (22.521.472.336) |
| PENURUNAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS | | (39.710.174.632) | (22.521.472.336) |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN | | 149.972.788.819 | 172.494.261.155 |
| KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN | 4 | 110.262.614.187 | 149.972.788.819 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Berawal dari suatu yayasan yang didirikan dengan akta notaris tanggal 9 Oktober 1945 bernama Poesat Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tanggal 5 Juli 1946, Poesat Bank Indonesia berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia. Pada tanggal 27 Juli 1965 Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank tunggal dan pada tanggal 17 Agustus 1965 Bank Dagang Negara digabung menjadi BNI sebagai bank tunggal dan BNI menjadi Bank Negara Unit III. Pada tanggal 18 Desember 1968 BNI memakai nama Bank Negara Indonesia 1946 dan pada tanggal 31 Juli 1992 BNI ditetapkan oleh Pemerintah sebagai perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia yang selanjutnya pada tanggal 25 November 1996 telah berubah status menjadi perseroan terbuka dengan melakukan pencatatan di bursa saham.

BNI yang mayoritas pemegang sahamnya adalah Pemerintah, bergerak di bidang jasa keuangan dan diantaranya sebagai *Agent of Development*. Segi penting dari kegiatan BNI adalah pembiayaan pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan Hukum

- a. Akta pendirian BNI No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.
- b. Berita Negara RI No. 103 tanggal 23 Desember 2008.
- c. Tambahan Berita Negara RI No. 73 tanggal 11 September 1992.
- d. Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Agustus 1996 yang dibuat oleh Notaris Adam Kasdarmadji, S.H., di Jakarta.
- e. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BNI No. 70 tanggal 19 Juni 2003 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. Anggaran Dasar BNI sebagaimana dimuat dalam Akta No. 48 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2014 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2015 Tambahan Berita Negara No. 2102/L.
- g. Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
- h. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- i. Surat Kementerian BUMN No. S-466/MBU/2003 tanggal 2 Oktober 2003 tentang pengelolaan dana PUKK BNI.
- j. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- k. Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- l. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

- m. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- n. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- o. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- p. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Peraturan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, Peraturan Menteri BUMN No. 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013.
- q. Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- r. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (RUPS LB BNI) tanggal 9 November 2015 menetapkan bahwa Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 mulai diberlakukan pada tahun 2016.
- s. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- t. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 02/MBU/7/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN yang diberlakukan pada tahun 2017.
- u. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri BUMN yang diberlakukan pada tahun 2017.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, BNI telah membuat suatu kebijakan tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA PKBL).

Pusat dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BNI ("PKBL BNI") berlokasi di Kantor Pusat BNI di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta.

b. Kegiatan Utama

Program Kemitraan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Kemitraan meliputi:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban pembinaan:
 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Program Bina Lingkungan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Bina Lingkungan adalah penyaluran bantuan, meliputi:

- a. Bantuan korban bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 1. Elektrifikasi
 2. Penyediaan sarana air bersih;
 3. Penyediaan sarana sanitasi;
 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 7. Bantuan peralatan usaha.

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program Bina Lingkungan dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program Bina Lingkungan disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional BNI.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Sumber Dana

Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b. saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN Pembina yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan; dan/atau
- d. pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- a. penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- b. saldo dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. hasil bunga deposito; dan/atau
- d. jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari dana program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, jika ada.

d. Susunan Pengurus

Pengelolaan Program Kemitraan dilaksanakan oleh Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) melalui Sentra Kredit Kecil (SKC) dan cabang *Stand Alone* (STA) yang merupakan struktur organisasi BNI. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 9 Desember 2016 dinyatakan bahwa fungsi pengelolaan Program Kemitraan sudah dimigrasikan ke Divisi Bisnis Usaha Kecil.

Pengelolaan Program Bina Lingkungan dilaksanakan oleh Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan dan Divisi Pengelolaan Jaringan (JAL) melalui kantor-kantor wilayah dan cabang yang merupakan struktur organisasi BNI.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola PKBL BNI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 13 Mei 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 23 tanggal 13 Mei 2019 dan berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 30 Agustus 2019 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 55 tanggal 30 Agustus 2019 dan berdasarkan RUPS Tahunan BNI tanggal 20 Februari 2020 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 21 tanggal 20 Februari 2020 dan berdasarkan RUPS Luar Biasa BNI tanggal 02 September 2020 yang dinyatakan dengan Akta Notarial No. 1 tanggal 02 September 2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|------------------------|------------------------|---------------------|
| Komisaris Utama/ | Agus Dermawan Wintarto | |
| Komisaris Independen | Martowardojo | Ari Kuncoro |
| Wakil Komisaris Utama/ | | |
| Komisaris Independen | Pradjoto | - |
| Komisaris Independen | Iman Sugema | Pataniari Siahaan |
| Komisaris Independen | Asmawi Syam | Revrisond Baswir |
| Komisaris Independen | Septian Hario Seto | Ahmad Fikri Assegaf |
| Komisaris Independen | Sigit Widyawan | Sigit Widyawan |
| Komisaris | Joni Swastanto | Joni Swastanto |
| Komisaris | Ratih Nurdiati | Ratih Nurdiati |
| Komisaris | Askolani | Askolani |
| Komisaris | Susyanto | - |

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur *Corporate Banking*
Direktur Bisnis UMKM
Direktur Bisnis Konsumer
Direktur *Treasury* dan *International*
Direktur Hubungan Kelembagaan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Keuangan
Direktur TI dan Operasi
Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan
Direktur Layanan dan Jaringan

2020

Royke Tumilaar
Adi Sulistyowati
Silvano W. Rumantir
Muhammad Iqbal
Corina Leyla Karnalies
Henry Panjaitan
Sis Apik Wijayanto
David Pirzada
Novita Widya Anggraini
Hariantono
Bob Tyasika Ananta
Ronny Venir

2019

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Bisnis Korporasi
Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Jaringan
Direktur Bisnis Konsumer
Direktur *Treasury & International*
Direktur Hubungan Kelembagaan
Direktur Manajemen Risiko
Direktur Keuangan
Direktur Teknologi Informasi & Operasi
Direktur *Human Capital* dan Kepatuhan

Achmad Baiquni
Herry Sidharta
Putrama Wahyu Setyawan
Tambok P.S. Simanjuntak
Anggoro Eko Cahyo
Bob Tyasika Ananta
Adi Sulistyowati
Rico Budidarmo
Ario Bimo
Dadang Setiabudi
Endang Hidayatullah

Pengelola Bina Lingkungan BNI*)

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan
Wakil Pemimpin Divisi I
Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan
Pemimpin Kelompok Pengembangan
Pengelola Bina Lingkungan

2020

Mucharom
Selly Adriatika
Kliko TB Mulyono
Iwan Febianto
Yudha Hadi Permana
Rachmat Jimmy F. Bobihoe
Deny Krismanto

Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan

Andie Hery Diantara
Mohammad Azis
Denny Purwanto
Zulita Septina

Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Yayuk Sri Rahayu
Yusi Riana
Dadan Fandani

Analisis Bina Lingkungan
Analisis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Pengelola Kemitraan BNI)**

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2
Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2
Pemimpin Kelompok Penunjang Unorganik
Pengelola Kredit Kemitraan

Bambang Setyatmojo
I Nyoman Astiawan
Dewi Srianti Wahyuni
Andaru Fadhil Aulia

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus (lanjutan)

Pengelola Bina Lingkungan BNI^{*)}

2019

Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan
Wakil Pemimpin Divisi Komunikasi Perusahaan dan CSR
Pemimpin Kelompok Bina Lingkungan
Pemimpin Kelompok Pengembangan
Pengelola Bina Lingkungan

Meiliana
Selly Adriatika
Kliko TB Mulyono
Iwan Febianto (Pgs)
Iwan Febianto
Rachmat Jimmy F. Bobihoe
Savitri
Yudha Hadi Permana
Andie Hery Diantara
Mohammad Azis
Naro Tri Buwono
Zulita Septina
Yayuk Sri Rahayu
Deny Krismanto
Yusi Riana
Denny Purwanto
Dadan Fandani

Pengelola Riset Pengembangan dan Pelaporan

Pengelola Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Analisis Bina Lingkungan

Analisis Riset Pengembangan & Pelaporan
Analisis Pengembangan Program Bina Lingkungan & CSR

Pengelola Kemitraan BNI^{)}**

Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2
Wakil Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil 2
Pemimpin Kelompok Manajemen Bisnis
Pengelola Kredit Kemitraan

Bambang Setyatmojo
Sunarna Eka Nugraha
Muhammad Tri Adhi Utomo
Andaru Fadhil Aulia

^{*)} Susunan pengelola BL berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/424/DIR/R tanggal 25 September 2015.

Disempurnakan melalui Memo Divisi Perencanaan Strategis Nomor: REN/2/223/R tanggal 08 Mei 2017.

^{**)} Susunan pengelola PK berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KP/317/DIR/R tanggal 20 Juli 2016.

e. Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Pengelola PKBL BNI pada tanggal 9 Februari 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan PKBL BNI adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE- 02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, yang disajikan dengan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya.

b. Kas di bank

Kas di bank adalah saldo rekening bank PKBL BNI yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan PKBL BNI.

c. Piutang kepada BUMN Pembina lain

Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN lain untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah. Saldo piutang kepada BUMN Pembina lain termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang kepada BUMN Pembina lain diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada BUMN Pembina lain dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

d. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PKBL BNI kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman yang dicatat secara akrual.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya cadangan kerugian atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) sesuai data historis yang ada (minimal 2 tahun).

f. Piutang pinjaman bermasalah

Piutang pinjaman bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang pinjaman bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dipindahkan sebagai piutang pinjaman bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

Piutang pinjaman bermasalah merupakan pinjaman Program Kemitraan (PK) macet yang mempunyai kriteria:

- a. Umur tunggakan pinjaman telah melebihi 270 hari dan telah tergolong pinjaman macet dan telah dilakukan pemulihan pinjaman (restrukturisasi) tetapi tidak terpulihkan.
- b. Mitra binaan yang terkena kondisi *force majeure* (meninggal, bencana alam, kerusakan dan lain-lain), tidak adanya ahli waris untuk mitra binaan yang meninggal dunia serta kondisi usaha yang telah bangkrut sehingga tidak ada kemampuan membayar angsuran.
- c. Pengklasifikasian pinjaman PK ke dalam pos pinjaman bermasalah hanya sebatas pencadangan 100%, bukan hapus tagih.
- d. Peminjaman piutang pinjaman yang dikategorikan macet menjadi piutang pinjaman bermasalah harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Pembina PKBL.

g. Beban yang masih harus dibayar

Beban yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar oleh PKBL BNI karena diterimanya jasa/prestasi selama tahun berjalan tetapi belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi yang pembayarannya jatuh tempo pada tahun berikutnya.

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran

Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN pembina adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina. Alokasi dana dari BUMN pembina diakui dan dicatat sebagai penerimaan PKBL BNI sebesar dana yang telah terealisasi sebagai penyaluran bina lingkungan.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Pengakuan penerimaan, pendapatan, penyaluran, beban dan pengeluaran (lanjutan)

Penerimaan kembali merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengembalian Program Bina Lingkungan, termasuk Program BUMN Peduli. Penerimaan kembali diakui sesuai dengan basis akrual.

Dana pembinaan kemitraan (Hibah) adalah penyaluran dana PKBL BNI sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Program Kemitraan, yang disalurkan melalui beberapa program yang disusun untuk membantu mitra binaan dalam rangka mengembangkan usahanya dengan besaran maksimal 20% dari dana Program Kemitraan tahun berjalan dan hanya diberikan kepada mitra binaan.

Pengakuan beban bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Beban diakui sesuai dengan basis akrual.

i. Aset neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

PKBL BNI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- a. pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- b. entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
- c. personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- d. pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi PKBL BNI, Pengelola telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan:

Implementasi PER-09/MBU/07/2015

Sehubungan dengan penerapan PER-09/MBU/07/2015 yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a. Sejak 1 Januari 2016, PKBL BNI kembali mencatat alokasi laba dari BUMN Pembina untuk program bina lingkungan dan penyaluran dana bina lingkungan tersebut dalam Laporan Aktivitas.

PER-09/MBU/07/2015 juga mensyaratkan bahwa beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina. Dengan demikian, beban tersebut tidak dicatat oleh PKBL BNI dalam laporan aktivitas. Sesuai dengan RUPS Luar Biasa BNI yang dilakukan pada tanggal 9 November 2015, yang telah diungkapkan dalam Catatan 1a, dinyatakan bahwa PER-09/MBU/07/2015 diberlakukan pada tahun 2016.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

Implementasi PER-03/MBU/12/2016

Pada tahun 2016, dikeluarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang terbaru No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, yang menambahkan bahwa dana PKBL juga bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN Pembina.

Pada tahun 2017 melalui RUPS Tahunan BNI tanggal 16 Maret 2017 mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, PKBL BNI mengestimasi cadangan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh Pengelola dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang kepada BUMN Pembina lain, tingkat cadangan ditelaah oleh Pengelola dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal.

PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan PKBL BNI dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

b. Estimasi dan asumsi

PKBL BNI berkesinambungan mengevaluasi adanya bukti objektif bahwa piutang mengalami penurunan nilai pada tiap akhir periode pelaporan. Tingkat cadangan kerugian penurunan nilai ditelaah oleh manajemen dengan dasar faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, PKBL BNI menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta terbaik yang tersedia untuk mengakui cadangan kerugian penurunan nilai spesifik (individu) terhadap jumlah yang jatuh tempo untuk menurunkan piutang PKBL BNI ke jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara individual berdasarkan estimasi arus kas masa datang.

PKBL BNI juga meneliti cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif terhadap resiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan cadangan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada Mitra Binaan. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Cadangan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

4. KAS DI BANK

Seluruh kas di bank merupakan penempatan giro di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk unit operasional sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2020</u> | <u>31 Desember 2019</u> |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Program Kemitraan | 98.355.054.972 | 120.435.034.823 |
| Program Bina Lingkungan | 11.907.559.215 | 29.537.753.996 |
| Jumlah kas di bank | <u>110.262.614.187</u> | <u>149.972.788.819</u> |

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA

a. Rincian piutang kepada BUMN Pembina lainnya

| | <u>31 Desember 2020</u> | <u>31 Desember 2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| PT Berdikari (Persero) | 2.746.488.752 | 2.665.417.527 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai piutang | (2.746.488.752) | (2.665.417.527) |
| Jumlah piutang kepada BUMN Pembina lain - bersih | <u>-</u> | <u>-</u> |

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

| | <u>31 Desember 2020</u> | <u>31 Desember 2019</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo awal | 2.665.417.527 | 2.884.500.577 |
| Cadangan kerugian selama tahun berjalan | 81.071.225 | 80.916.950 |
| Pembayaran selama tahun berjalan | - | (300.000.000) |
| Saldo akhir | <u>2.746.488.752</u> | <u>2.665.417.527</u> |

Berdasarkan surat dari Menteri BUMN RI Nomor S-24/MBU/2015 tanggal 21 Juli 2014 PT Berdikari (Persero) mendapatkan persetujuan sebagai Avalist Penyaluran Dana Program Kemitraan dalam Program Kemitraan Penggemukan Sapi. Selanjutnya BNI melakukan Perjanjian Kerjasama nomor CCR/1/023/PKS dan nomor 008/01/BDK/DIR/VI/2015 yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 dengan nilai penyaluran maksimal sebesar Rp39.918.300.000 dan tingkat suku bunga sebesar 6% flat per tahun.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL BNI") akan memberikan kompensasi atas biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT Berdikari (Persero) dalam rangka membantu proses penagihan dan pengembalian pinjaman kepada PKBL BNI. Kompensasi yang diberikan adalah sebesar 50% dari total jumlah jasa administrasi pinjaman PT Berdikari (Persero) kepada BNI. Pada tanggal 14 Agustus 2014, BNI telah melakukan penyaluran kepada PT Berdikari (Persero) sebesar Rp8.583.424.000. Piutang ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2014. PT Berdikari telah melakukan sebagian pembayaran pada tahun 2014, 2015, 2016, 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.731.000.000, Rp4.141.545.875, Rp230.000.000, Rp450.000.000 dan Rp300.000.000. Termasuk didalam piutang kepada PT Berdikari (Persero) adalah tagihan bunga sebesar Rp1.015.610.627 per tanggal 31 Desember 2020.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

5. PIUTANG KEPADA BUMN PEMBINA (lanjutan)

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN maka besarnya jasa administrasi pinjaman menjadi 3% (tiga persen) pertahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang kepada BUMN Pembina lain.

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH

a. Rincian piutang pinjaman mitra binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2020</u> | <u>31 Desember 2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pertanian | 35.697.612.104 | 82.058.782.324 |
| Perdagangan | 25.526.867.745 | 19.574.091.445 |
| Jasa | 17.116.989.673 | 9.787.337.027 |
| Industri | 12.447.422.780 | 3.749.568.695 |
| Perikanan | 3.048.266.143 | 2.946.023.746 |
| Pertambangan | 1.368.632.151 | 1.467.609.092 |
| Lainnya | 17.881.381 | 17.881.381 |
| Jumlah piutang pinjaman mitra binaan | 95.223.671.977 | 119.601.293.710 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai piutang | (8.498.327.072) | (3.252.108.363) |
| Jumlah piutang pinjaman mitra binaan - bersih | 86.725.344.905 | 116.349.185.347 |

b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

| | <u>31 Desember 2020</u> | | <u>31 Desember 2019</u> | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|
| | <u>Jumlah Mitra Binaan</u> | <u>Jumlah Piutang</u> | <u>Jumlah Mitra Binaan</u> | <u>Jumlah Piutang</u> |
| Jawa Timur | 716 | 43.477.068.329 | 905 | 69.290.407.630 |
| DKI Jakarta | 440 | 16.605.854.107 | 261 | 9.560.054.953 |
| Lampung | 56 | 8.808.154.569 | 105 | 18.707.170.695 |
| Jawa Barat | 255 | 6.484.210.291 | 216 | 5.929.776.120 |
| Jawa Tengah | 159 | 4.022.133.908 | 164 | 5.564.609.798 |
| Sumatera Utara | 98 | 2.856.000.243 | 81 | 2.510.102.311 |
| Bali | 94 | 2.643.183.349 | 50 | 1.639.650.031 |
| D I Yogyakarta | 35 | 2.082.473.308 | 25 | 387.936.392 |
| Sulawesi Selatan | 158 | 1.768.592.447 | 23 | 408.040.077 |
| Nusa Tenggara Timur | 112 | 1.051.313.081 | 110 | 1.052.063.082 |
| Sumatera Selatan | 106 | 967.308.355 | 110 | 1.182.797.157 |
| Papua | 28 | 844.233.703 | 6 | 207.499.989 |
| Banten | 39 | 831.249.619 | 30 | 930.847.936 |
| Irian Jaya Barat | 61 | 814.753.896 | 54 | 970.512.498 |
| Sulawesi Tenggara | 84 | 544.024.154 | - | - |
| Lainnya (masing-masing kurang dari Rp500.000.000) | 141 | 1.423.118.618 | 106 | 1.259.825.041 |
| Jumlah | 2.582 | 95.223.671.977 | 2.246 | 119.601.293.710 |

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

6. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

- b. Rincian jumlah mitra binaan dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| | 31 Desember 2020 | | 31 Desember 2019 | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | Jumlah Mitra Binaan | Jumlah Piutang | Jumlah Mitra Binaan | Jumlah Piutang |
| Jumlah | 2.582 | 95.223.671.977 | 2.246 | 119.601.293.710 |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang | | (8.498.327.072) | | (3.252.108.363) |
| Jumlah Bersih | | 86.725.344.905 | | 116.349.185.347 |

Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sejumlah Rp90.275.782.228 dan Rp104.635.784.837.

- c. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

| Kolektibilitas | 31 Desember 2020 | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Jumlah Piutang | Persentase Penyisihan (%) | Penyisihan | Bersih |
| Lancar | 80.617.513.046 | 0,38 | 302.365.573 | 80.315.147.473 |
| Kurang Lancar | 4.820.508.443 | 9,64 | 464.496.687 | 4.356.011.756 |
| Diragukan | 2.737.972.151 | 24,97 | 683.786.475 | 2.054.185.676 |
| Macet | 7.047.678.337 | 100,00 | 7.047.678.337 | - |
| Jumlah | 95.223.671.977 | | 8.498.327.072 | 86.725.344.905 |

| Kolektibilitas | 31 Desember 2019 | | | |
|----------------|------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | Jumlah Piutang | Persentase Penyisihan (%) | Penyisihan | Bersih |
| Lancar | 113.999.877.947 | 0,06 | 68.399.927 | 113.931.478.020 |
| Kurang Lancar | 1.794.300.013 | 4,24 | 76.078.320 | 1.718.221.693 |
| Diragukan | 844.687.398 | 17,19 | 145.201.764 | 699.485.634 |
| Macet | 2.962.428.352 | 100,00 | 2.962.428.352 | - |
| Jumlah | 119.601.293.710 | | 3.252.108.363 | 116.349.185.347 |

- d. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang

| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Saldo awal | 3.252.108.363 | 3.245.427.577 |
| Pembentukan cadangan selama tahun berjalan | 5.246.218.709 | 6.680.786 |
| Saldo akhir | 8.498.327.072 | 3.252.108.363 |

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain per 31 Desember 2020 merupakan kelebihan pembayaran kegiatan Bina Lingkungan yang telah dikembalikan di bulan Januari 2021 terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp161.156.818.

8. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN

Aset tidak lancar lain-lain terdiri dari piutang pinjaman bermasalah bersih. Saldo piutang pinjaman bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah di tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar:

a. Rincian aset tidak lancar lain-lain berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Wilayah Bandung | 5.368.641.600 | 5.437.907.119 |
| Wilayah Semarang | 2.211.910.413 | 2.256.651.462 |
| Wilayah Padang | 1.885.804.040 | 1.891.430.877 |
| Wilayah Banjarmasin | 1.820.867.088 | 1.825.666.284 |
| Wilayah Makasar | 1.787.395.282 | 1.819.094.968 |
| Wilayah Medan | 1.768.998.723 | 1.815.931.998 |
| Wilayah Jakarta BSD | 1.400.232.405 | 1.404.284.423 |
| Wilayah Manado | 999.832.563 | 1.007.032.563 |
| Wilayah Palembang | 855.895.501 | 885.495.485 |
| Wilayah Papua | 805.336.768 | 881.549.448 |
| Wilayah Malang | 619.503.553 | 620.003.553 |
| Wilayah Surabaya | 490.328.183 | 579.835.611 |
| Wilayah Jakarta Kemayoran | 178.356.958 | 178.356.958 |
| Wilayah Jakarta Senayan | 136.976.483 | 136.976.483 |
| Wilayah Jakarta Kota | 9.549.988 | 9.549.989 |
| Jumlah | 20.339.629.548 | 20.749.767.221 |
| Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah | 20.339.629.548 | 20.749.767.221 |
| Aset tidak lancar lain-lain bersih | - | - |

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang bermasalah

| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Saldo awal | 20.749.767.221 | 21.307.438.564 |
| Pembalikan cadangan selama tahun berjalan | (410.137.673) | (557.671.343) |
| Saldo akhir | 20.339.629.548 | 20.749.767.221 |

Berdasarkan memo Divisi Bisnis Usaha Kecil (BSL) No. BSL/2/401 tanggal 5 Juni 2017 dan Divisi *Commercial Remedial & Recovery* No. RRM/2/335/R tanggal 9 Juni 2017, dinyatakan bahwa pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan ke dalam aktiva lain-lain dengan pos pinjaman bermasalah.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

8. ASET TIDAK LANCAR LAIN-LAIN (lanjutan)

Reklasifikasi ini dilaksanakan berdasarkan peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara pada pasal 23 ayat 1.

9. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar adalah beban bina lingkungan yang telah atau sedang dilaksanakan oleh Cabang BNI namun belum diganti atau dibayar kembali oleh Unit PKBL BNI. Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Bantuan pendidikan atau pelatihan | 5.035.315.700 | 1.398.689.000 |
| Bantuan pengembangan prasarana dan /atau sarana umum | 2.439.793.000 | 494.054.169 |
| Bantuan sarana ibadah | 1.580.040.000 | 1.006.976.000 |
| Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan | 1.511.953.486 | 205.040.500 |
| Bantuan bencana alam dan bencana non alam | 877.360.400 | 50.000.000 |
| Bantuan peningkatan kesehatan | 872.000.000 | 540.394.750 |
| Bantuan pelestarian alam | 55.000.000 | 85.852.000 |
| Jumlah | 12.371.462.586 | 3.781.006.419 |

10. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain merupakan kewajiban untuk menyetorkan pajak penambahan nilai (PPN) sebesar Rp161.156.818 atas penyediaan *extraction kit* sebesar Rp1.772.725.000 (termasuk PPN), yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, liabilitas lain-lain merupakan kewajiban kepada BNI Cabang Jambi atas dana masuk yang telah dikembalikan pada tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp38.718.000.

11. ASET NETO

Bagian aset neto tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| Aset neto tidak terikat | | |
| Saldo awal tahun | 262.502.249.747 | 282.223.182.697 |
| Penurunan aset neto tidak terikat | (77.885.753.241) | (19.720.932.950) |
| Saldo akhir tahun | 184.616.496.506 | 262.502.249.747 |

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

12. PENERIMAAN DANA BINA LINGKUNGAN DARI BUMN PEMBINA

Alokasi dana tahun 2020

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2020 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2020). Pengeluaran dana sebesar Rp146.952.348.599 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020.

Alokasi dana tahun 2019

Besarnya dana Program Bina Lingkungan tahun 2019 yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui RKAP (RBB BNI 2019). Pengeluaran dana sebesar Rp138.811.649.596 dari beban BUMN Pembina ke giro PKBL BNI telah dilakukan pada tanggal 30 Januari 2019.

13. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN DAN BEBAN OPERASIONAL

a. Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Rincian pendapatan jasa administrasi Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

| Provinsi | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| Jawa Timur | 1.240.747.458 | 1.121.376.876 |
| DKI Jakarta | 471.373.172 | 210.478.945 |
| Jawa Tengah | 236.680.964 | 180.694.491 |
| Jawa Barat | 217.642.522 | 159.436.639 |
| Lampung | 108.533.743 | 116.363.779 |
| Sumatera Utara | 85.513.999 | 79.685.900 |
| Bali | 50.340.138 | 43.239.502 |
| Lainnya (masing-masing dibawah Rp50.000.000) | 241.602.190 | 244.562.802 |
| Jumlah | 2.652.434.186 | 2.155.838.934 |

b. Beban operasional

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat saldo beban operasional. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sejak tanggal 3 Juli 2015, beban operasional Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menjadi beban BUMN Pembina.

14. PENERIMAAN KEMBALI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, terdapat saldo penerimaan kembali atas kelebihan dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp27.556.367 dan Rp207.340.216.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA

a. Program Kemitraan

| | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|--|---|-------------------------|
| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| Penyaluran pinjaman kemitraan | 65.898.160.495 | 102.171.246.319 |
| Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus | 50.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Dana pembinaan kemitraan | 302.215.000 | 666.338.695 |

Penyaluran pinjaman kemitraan

Program Kemitraan telah menyalurkan pinjaman masing-masing kepada 2.582 mitra dan 2.246 mitra binaan (tidak diaudit) pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN dan surat Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN No. SK-03/D7.MBU/12/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Penyaluran Dana Program Kemitraan BUMN melalui BUMN Khusus, Dewan Komisaris BNI memberikan persetujuan atas pengalihan dana PK BNI kepada BUMN Khusus yaitu PT Permodalan Nasional Madani (Persero) masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.

Realisasi penyaluran pinjaman kepada BUMN Khusus dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 dan 28 Juni 2019 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Negara Indonesia dengan PT Permodalan Nasional Madani tentang Hibah Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara nomor 100/PKS/PNM/XII/20 tanggal 4 Desember 2020 dan nomor 032/PKS/PNM/IV/19 tanggal 16 April 2019. Penyaluran dana program kemitraan melalui BUMN Khusus tersebut merupakan hibah sehingga tidak memerlukan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

Dana pembinaan kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tertanggal 3 Juli 2015, dana pembinaan kemitraan menjadi bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan dengan nama "Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas mitra binaan".

Perkembangan berikutnya, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tertanggal 19 Desember 2016, dana pembinaan kemitraan yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai bagian dari program penyaluran dana bina lingkungan berubah menjadi program yang didanai dari dana program kemitraan.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan

| | Tahun yang berakhir pada tanggal | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019 |
| Bantuan bencana alam dan bencana non alam | 69.387.411.411 | 4.419.933.956 |
| Bantuan pendidikan dan pelatihan | 32.380.039.820 | 47.559.754.416 |
| Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan | 22.776.608.906 | 24.393.922.156 |
| Bantuan sarana ibadah | 20.225.065.846 | 28.958.616.174 |
| Bantuan peningkatan kesehatan | 13.215.031.926 | 15.734.706.402 |
| Bantuan pengembangan prasarana dan /atau sarana umum | 13.066.507.604 | 16.295.716.103 |
| Bantuan pelestarian alam | 3.555.521.197 | 5.868.275.866 |
| Total penyaluran dana Bina Lingkungan | 174.606.186.710 | 143.230.925.073 |

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2020

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa program bidang pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2020 antara lain, bantuan sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bantuan beasiswa dan bantuan program internet edukasi di *blankspot* area.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan bidang sarana ibadah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan perbaikan tempat ibadah dan bantuan sarana prasarana tempat ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia.

c. Bantuan Pengentasan Kemiskinan

Bantuan bidang pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan paket pangan, yaitu Program Berkah Ramadhan untuk Indonesia, Program Damai Natal Menyertai Indonesia dan Program Paket Pangan di sejumlah wilayah di Indonesia.

d. Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum

Bantuan bidang sarana umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan betonisasi dan pembangunan jalan, bantuan pembangunan MCK atau jamban sehat, bantuan sarana air bersih dan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sejumlah wilayah di Indonesia.

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan bidang peningkatan kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan sarana prasarana kesehatan, bantuan mobil *ambulance*, bantuan penyediaan kaca mata gratis, bantuan khitanan masal serta bantuan kursi roda penyandang disabilitas sejumlah Rumah Sakit di Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2020 (lanjutan)

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bantuan bidang pelestarian alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain bantuan hutan organik di Cijeruk, bantuan pembibitan tanaman keras dan buah-buahan di Jawa Barat, bantuan konservasi Lebah Madu di Riau, bantuan sarana pengangkut sampah dan bantuan pembuatan taman kota di sejumlah wilayah di Indonesia.

g. Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah

Bantuan bidang Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan program SWAB Test PCR Covid-19, bantuan sarana prasarana penanggulangan Covid-19 serta bantuan tanggap darurat bencana berupa program pemenuhan kebutuhan dasar dan program pasca bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019

a. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan

Beberapa program bidang pendidikan yang telah dilakukan selama tahun 2019 antara lain, bantuan pelaksanaan program KAMI Bersama BNI Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN), sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan ruang kelas SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, bantuan buku dan alat tulis, bantuan pembangunan ruang laboratorium dan bantuan pembangunan perpustakaan sekolah. BNI juga membantu meningkatkan kompetensi para guru yang dilakukan melalui program *Smart Teaching* di Kebumen. Bantuan beasiswa kepada siswa lulusan SMP di DKI Jakarta, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan NTT yang dilakukan melalui program beasiswa BAMUIS dan beasiswa Indonesia Bagian Timur (IBT). BNI juga mendukung penyediaan Taman Bacaan Masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar di sejumlah wilayah di Indonesia.

b. Bantuan Sarana Ibadah

Bantuan bidang sarana ibadah direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan perbaikan tempat ibadah dan bantuan sarana prasarana tempat ibadah seluruh umat beragama di sejumlah wilayah di Indonesia.

c. Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Pengentasan Kemiskinan

Bantuan bidang pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan bedah rumah, bantuan elektrifikasi, bantuan alat penunjang usaha, bantuan bhakti sosial, bantuan BNI berbagi, HUT BUMN, santunan santri, bantuan pasar murah, bantuan paket sembako melalui program Mari Melipatgandakan Kebaikan serta santunan anak yatim piatu di sejumlah wilayah di Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

15. REALISASI PENGGUNAAN DANA (lanjutan)

b. Program Bina Lingkungan (lanjutan)

Realisasi Program Bina Lingkungan - 2019 (lanjutan)

d. Bantuan Pengembangan Sarana dan/atau Prasarana Umum

Bantuan bidang sarana umum direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan pembangunan dan pengembangan kampung wisata Pule di Kulon Progo, bantuan betonisasi, pavingisasi dan penerangan jalan, bantuan pembangunan jalan dan jembatan, bantuan sarana air bersih, bantuan MCK dan bantuan pembangunan talud/irigasi di sejumlah wilayah di Indonesia.

e. Bantuan Peningkatan Kesehatan

Bantuan bidang peningkatan kesehatan direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan sarana kesehatan berupa laboratorium kesehatan, rehabilitasi ruang rawat inap dan bantuan alat kesehatan di beberapa klinik dan Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia. Selain sarana kesehatan terdapat pula bantuan berupa bantuan khitanan masal, bantuan pemeriksaan kesehatan untuk pensiunan, bantuan jambanisasi, bantuan penyediaan kacamata gratis, bantuan kursi roda penyanggah disabilitas, bantuan ambulance di sejumlah Rumah Sakit di sejumlah wilayah di Indonesia dan bantuan mobil fisioterapi keliling Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK).

f. Bantuan Pelestarian Alam

Bantuan bidang pelestarian alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, program *eco-lifestyle* merupakan program perubahan perilaku pegawai dalam rangka pengurangan sampah plastic (tumbler, sedotan (*stainless/glass straw*), tas belanja *re-usable*). Bantuan penghijauan di lahan kritis di kawasan Megamendung, bantuan fasilitas pelepasliaran orang utan serta bantuan konversi badak Jawa. BNI mendukung kegiatan pembuatan taman kota di Kab. Takalar, Palembang, Langsa, Sampang, Jambi dan Banjar. Selain itu, BNI memberikan bantuan berupa sarana pengangkut sampah, mesin plastik *hydraulic* bank sampah induk, pemberian 100 tempat sampah dan mesin pencacah kertas bank sampah bersinar di Bandung.

g. Bantuan Korban Bencana Alam dan Bencana Non Alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah

Bantuan bidang Bencana Alam direalisasikan melalui kegiatan antara lain, bantuan tanggap darurat bencana berupa paket sembako, tenda pengungsi dan perahu karet di sejumlah wilayah di Indonesia.

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

| Pihak berelasi | Jenis hubungan | Unsur transaksi pihak berelasi |
|---|--|--|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia | Penempatan dana, beban yang masih harus dibayar, pendapatan jasa giro dan penerimaan dari BUMN Pembina |
| PT Berdikari (Persero) | Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia | Kerjasama penyaluran |
| PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tbk | Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia | Penyaluran kepada BUMN Khusus (Hibah) |

b. Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi

| | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Aset | | |
| Kas di bank | 110.262.614.187 | 149.972.788.819 |
| Persentase jumlah aset kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset | 55,93% | 56,31% |
| Liabilitas | | |
| Beban yang masih harus dibayar | 12.371.462.586 | 3.781.006.419 |
| Liabilitas lain-lain | - | 38.718.000 |
| Jumlah | 12.371.462.586 | 3.819.724.419 |
| Persentase jumlah liabilitas kepada pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas | 98,71% | 100,00% |
| Pendapatan | | |
| Penerimaan dana Bina Lingkungan dari BUMN Pembina | 146.952.348.599 | 138.811.649.596 |
| Pendapatan jasa administrasi pinjaman | 81.071.225 | 80.916.950 |
| Pendapatan jasa giro | 2.307.461.578 | 2.231.428.465 |
| Jumlah | 149.340.881.402 | 141.123.995.011 |
| Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan | 98,02% | 97,82% |

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

16. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Beban | | |
| Penyaluran kepada BUMN Khusus (Hibah) | 50.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| Jumlah | <u>50.000.000.000</u> | <u>20.000.000.000</u> |
| Persentase jumlah beban kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban | 21,72% | 12,20% |